



AKTA PERDAMAIAN

Pada Hari Kamis tanggal 23 November 2017 pada Persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata telah datang menghadap :

Arfan Syafril, umur 64 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Gd Landmark It 20 ., Jl. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan, Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT. Niederelbe Nusantara Shipping (Termohon dalam Perkara Perdata Nomor 203/Pdt.P/2016/PN.Jkt Sel), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Marni Malay,SH.MH., Pengacara / Penasehat Hukum, dari Kantor Consultant Of Law Marni Malay, SH & Rekan, beralamat di Jalan Kemang I Nomor 9 Rt/Rw 006/004 Jatibening Baru Pondok Gede Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2017 ;

selanjutnya disebut sebagai **Pelawan** ;

L A W A N

NSB Niderelbe Schiffahrtsgesellschaft MbH & Co.KG, suatu perusahaan yang didirikan serta tunduk pada hukum Negara Republik Federal Jerman, beralamat di Harburger Strasse 47-51,21614, Buxtehude, Jerman (Pemohon dalam Perdata Nomor 203/Pdt.P/2016/PN.Jak.Sel, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Errio Ananto Putra,SH., dan Adi Putra Yunara Batubara,SH., Para Advokat pada Lubis Santosa & Maramis Law Firm beralamat Kantor di Equity Tower, Lantai 12 Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 November 2016 (terlampir) ;

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 20 November 2017 kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara No. 746/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Sel antara Pelawan dengan Terlawan telah berhasil menyelesaikan sengketa dengan cara Damai, dimana perdamaianya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian antara Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Perjanjian Perdamaian ini ditandatangani pada 20 November 2017 ("Perjanjian"), oleh dan di antara:

- I. **NSB Niederelbe Schiffa hrtsgesse Ischaft mbH & Co. KG**, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum Negara Republik Federal Jerman, beralamat di Harburger Strasse 47-51, 21614, Buxtehude, Jerman, dalam hal ini diwakili oleh Julius Indra Dwipayono Singara dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Nopember 2016 (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**");
- II. **PT Mes Trigon Nusantara**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Landmark Center I Floor 20 Suite 2004, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910, dalam hal ini diwakili oleh Hendy Rizki Hasibuan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2017 (untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"); dan
- III. **Arfan Syafril**, Warga Negara Indonesia, berdomisili di Vila Indah Permai Blok D.4/47, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3275030701520014, dalam hal ini bertindak sebagai pribadi ("**Pihak Ketiga**") sekaligus pihak yang mewakili **PT Niederelbe Nusantara Shipping** dalam

SETTLEMENT AGREEMENT

This Settlement Agreement is executed on 20 November 2017 (the "Agreement"), by and between:

- I. **NSB Niederelbe Schiffa hrtsgesellschaft mbH & Co. KG**, a corporation established by virtue of the laws of the Federal Republic of Germany, at Harburger Strasse 47-51, 21614, Buxtehude, Germany, in this matter represented by Julius Indra Dwipayono Singara in his capacity as attorney-at-law based on Specific Power of Attorney dated 21st November 2016 (hereinafter "**First Party**"); and
- II. **PT Mes Trigon Nusantara**, a limited liability company established by virtue of the laws of the Republic of Indonesia, at Landmark Center I Floor 20 Suite 2004, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta 12910, in this matter represented by Hendy Rizki Hasibuan in his capacity as attorney-at-law based on Specific Power of Attorney dated 30th October 2017 (hereinafter "**Second Party**");
- III. **Arfan Syafril**, Indonesian nationality, domiciled at Vila Indah Permai Blok D.4/47, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi City, Province of West Java, holder of identity card number 3275030701520014, in this matter acting on his own behalf ("**Third Party**") and concurrently acting on behalf of **PT Niederelbe Nusantara Shipping** in filing opposition



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perlawanan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 746/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel (**"Perseroan"**), dalam hal ini Pihak Ketiga dan Perseroan diwakili oleh Hendy Rizki Hasibuan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 30 Oktober 2017.

(untuk selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Perseroan secara bersama-sama disebut **"Para Pihak"** dan masing-masing disebut **"Pihak"**).

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah pemegang atau pemilik 245.000 lembar saham di Perseroan (**"Saham NSB"**), dan Pihak Kedua adalah pemegang atau pemilik 255.000 lembar saham dalam Perseroan.
2. Bahwa oleh karena Pihak Pertama menganggap Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka Pihak Pertama dalam kedudukannya selaku pemegang saham telah mengajukan permohonan pembubaran Perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (**"PN Jaksel"**) di bawah perkara nomor: 203/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. antara Pihak Pertama (selaku Pemohon) dengan Perseroan (selaku Termohon) (**"Permohonan Penetapan Pengadilan"**).
3. Bahwa Permohonan Penetapan Pengadilan telah dikabulkan oleh PN Jaksel dengan dikeluarkannya Penetapan No. 203 /Pdt.P /2016 /PN.JKT.Sel. tertanggal 14 September 2016 (**"Penetapan PN Jaksel No. 203/2016"**).
4. Bahwa Pihak Ketiga dengan mengatasnamakan Perseroan

registered at the Registrar of South Jakarta District Court under case register number 746/Pdt.G.Plw/2016/PN.Jkt.Sel (the **"Company"**), in this matter the Third Party and the Company are represented by Hendy Rizki Hasibuan based on Specific Power of Attorney which respectively dated on 30th October 2017.

(hereinafter First Party, Second Party, Third Party and the Company shall jointly be referred to as the **"Parties"** and respectively **"Party"**).

The Parties first of all explains the following:

1. Whereas First Party is holder or owner of 245,000 shares in the Company (**"NSB Shares"**), and Second Party is holder or owner of 255,000 shares in the Company.
2. Whereas since First Party deems that it is no longer possible to run the Company, First Party in its capacity as shareholder has filed a petition for requesting the dissolution of the Company as set forth under Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies, at the South Jakarta District Court, registered at Registrar of the South Jakarta District Court (**"PN Jaksel"**) registered under case number 203/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel. between First Party (as Claimant) and the Company (as Respondent) (**"Petition for Court Stipulation"**).
3. Whereas said Petition for Court Stipulation has been awarded by PN Jaksel with the issuance of Stipulation No. 203/ Pdt.P /2016 /PN.JKT.Sel., dated 14 September 2016 (**"PN Jaksel Stipulation No. 203/2016"**).
4. Whereas the Third Party acting on behalf of the Company has filed an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengajukan suatu gugatan perlawanan yang pada pokoknya bertujuan agar PN Jaksel membatalkan Penetapan PN Jaksel No. 203/2016, yang terdaftar di Kepaniteraan PN Jaksel di bawah register perkara nomor: 746/Pdt.G. Plw/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Oktober 2016 (**"Perkara Perlawanan"**) antara Perseroan (selaku Pelawan) dengan Pihak Pertama (selaku Terlawan), dan pada saat Perjanjian ini dibuat, proses pemeriksaan Perkara Perlawanan di PN Jaksel masih berjalan.

5. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perlawanan secara damai.

Perdamaian ini dilakukan oleh Para Pihak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

- (1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa penyelesaian Perkara Perlawanan dilakukan secara damai dengan dilakukannya prestasi timbal balik di antara Para Pihak, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (2) Para Pihak sepakat dan tanpa dapat ditarik kembali untuk mengesampingkan, menarik, dan membatalkan setiap dan semua tuduhan, tudingan, perselisihan, perbedaan dan/atau klaim, langsung atau tidak langsung yang dibuat, sehubungan dengan setiap perilaku, pernyataan, tindakan, dugaan gangguan, pelanggaran atau kelalaian di antara Para Pihak berkaitan dengan Perseroan, Perkara Perlawanan atau hubungan komersial dan hukum lainnya di antara Para Pihak.

PASAL 2

PELAKSANAAN PERDAMAIAN

- (1) Perseroan bersama-sama dengan Pihak Pertama akan mengajukan

opposition which is basically intended so that the PN Jaksel would cancel PN Jaksel Stipulation No. 203/2016, which is registered at Registrar of the South Jakarta District Court registered under case number 746/Pdt.G.

*Plw/2016/PN.Jkt.Sel dated 21 October 2016 (the **"Opposition Case"**) between the Company (as Challenger) and dengan First Party (as Challengee), and at the time this Agreement is drawn up, the examination of the Opposition Case at PN Jaksel is still ongoing.*

5. *Whereas the Parties agree to resolve the Opposition Case in an amicable manner.*

This amicable settlement is conducted by the Parties under the following terms and conditions:

ARTICLE 1

SETTLEMENT AGREEMENT

- (1) *The Parties agree and concur that settlement of the Opposition Case is conducted amicably by effecting mutual performance between the Parties, as set forth in this Agreement.*
- (2) *The Parties agree and shall irrevocably disregard, withdraw, and cancel any and all charges, accusations, dispute, differences and/or claim, direct or indirect made in connection, with the behavior, statements, actions, alleged disruption, violation or failure among the Parties in connection with the Company, Opposition Case or commercial relations and other legal relations between the Parties.*

ARTICLE 2

IMPLEMENTATION OF AGREEMENT

- (1) *The Company together with the First Party will submit this Agreement to*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian ini kepada majelis hakim
Perkara Perlawanan untuk
memperoleh akta perdamaian
sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan ("**Akta Perdamaian**").

*the panel of judges of the Opposition
Case in order to obtain the amicable
settlement deed as intended in
Regulation of Supreme Court
Number 1 Year 2016 regarding the
Mediation Procedure in Court
("**Amicable Settlement Deed**").*

(2) Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara
bersama-sama akan menanggung
segala kerugian yang timbul akibat
Perseroan tidak melaksanakan
kewajibannya berdasarkan Pasal 2
ayat (1) (termasuk namun tidak
terbatas pada seluruh biaya yang
timbul atas setiap upaya hukum yang
mungkin akan diajukan oleh
Perseroan di kemudian hari
sehubungan dengan upaya
perdamaian).

(2) *The Second Party and the Third
Party shall bear jointly all losses
arising from the Company failure to
perform its obligations under Article
2 paragraph (1) (including but not
limited to all expenses arising from
any future legal recourse that may
be filed by the Company in
connection with this amicable
settlement).*

(3) Pihak Pertama akan mengalihkan
seluruh Saham NSB kepada Pihak
Ketiga, dan Pihak Ketiga setuju untuk
menerima pengalihan seluruh Saham
NSB (selanjutnya disebut sebagai
"**Pengalihan Saham NSB**"). Untuk
melaksanakan Pengalihan Saham
NSB tersebut, Para Pihak akan
menandatangani Keputusan Sirkular
Para Pemegang Saham Perseroan
tentang perubahan nama Perseroan
(**Lampiran I**); Keputusan Sirkular
Para Pemegang Saham Perseroan
tentang persetujuan Pengalihan
Saham NSB dan perubahan susunan
pemegang saham Perseroan
(**Lampiran II**); dan Perjanjian Jual
Beli Saham (**Lampiran III**) dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejak
dikeluarkannya penetapan atau
putusan PN Jaksel sehubungan
dengan Akta Perdamaian. Pengalihan
Saham NSB di Perseroan kepada
pihak ketiga wajib berlaku efektif
dalam jangka waktu 60 (enam puluh)
hari kalender sejak penetapan atau
putusan PN Jaksel sehubungan
dengan Akta Perdamaian, kecuali
periode tersebut diperpanjang
berdasarkan kesepakatan Para
Pihak.

(3) *The First Party shall transfer the
NSB Shares to the Third Party, and
the Third Party agrees to receive the
transfer of the NSB Shares
(hereinafter referred to as "**Transfer
of NSB Shares**"). In order to
perform such Transfer of NSB
Shares, the Parties will sign Circular
Resolution of Shareholders of the
Company regarding approval of the
change of Company's name
(**Attachment I**); Circular Resolution
of Shareholders of the Company
regarding the approval on Transfer
of NSB Shares and the change of
shareholders composition
(**Attachment II**); and Sale and
Purchase Agreement (**Attachment
III**) at the latest 30 (thirty) calendar
days as of the issuance of the
stipulation or judgement of PN
Jaksel in connection with the
Amicable Settlement Deed). The
transfer of NSB Shares in the
Company to third party shall be
effective on 60 (sixty) calendar days
after the issuance of the stipulation
or judgement of PN Jaksel on the
Amicable Settlement Deed, unless
the period is extended by Parties'
mutual consensus.*

(4) Dengan telah dilaksanakannya
kewajiban-kewajiban berdasarkan

(4) *Upon the completion of the
obligations under Article 2*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dan (3) Perjanjian ini, Perseroan (termasuk direksi, dewan komisaris, pemegang saham serta para pekerjanya), Pihak Kedua (termasuk direksi, dewan komisaris, pemegang saham serta para pekerjanya) dan Pihak Ketiga setuju tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun:

a. sepenuhnya melepaskan dan selamanya membebaskan Pihak Pertama (termasuk direksi, dewan komisaris, para pemegang saham serta para pekerjanya) dari setiap tuntutan di masa yang akan datang, baik secara perdata maupun pidana, terhadap Pihak Pertama (termasuk direksi, dewan komisaris, pemegang saham atau para pekerjanya), dan hal apapun yang terkait dengan itu, baik sehubungan dengan Perkara Perlawanan maupun tidak;

b. menyanggupi untuk tidak mengambil atau memulai setiap tindakan di pengadilan atau forum lain atau melalui cara atau tindakan apapun untuk menuntut Pihak Pertama (termasuk direksi, dewan komisaris, pemegang saham serta para pekerjanya).

(5) Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Perseroan setuju untuk mengganti kerugian, melindungi dan membebaskan Pihak Pertama terhadap setiap dan semua gugatan, tuntutan, sebab-sebab tindakan, kerugian, biaya, beban, kewajiban, tanggungan atau kerusakan, termasuk biaya advokat yang wajar, yang timbul dari atau dengan cara lain dalam kaitannya dengan pelanggaran atas Perjanjian ini yang dilakukan oleh mereka.

(6) Masing-masing Pihak tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerugian-kerugian langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Pihak lainnya sebagai akibat dari Penetapan PN Jaksel No. 203/2016 dan Perkara

paragraphs (1) and (3) of this Agreement, the Company (including its board of directors, board of commissioners, its shareholders and employees), the Second Party (including its board of directors, board of commissioners, its shareholders and employees) and the Third Party irrevocably and unconditionally agree to:

a. fully discharge and heretofore release First Party (including its board of directors, board of commissioners, shareholders and employees) from any future charges, either civil or criminal, against First Party (including its board of directors, board of commissioners or employees), and any matter related thereto, whether or not in connection with the Opposition Case;

b. agree to refrain from taking or initiating proceedings in court or other forum or through any means or any action to claim First Party (including its board of directors, board of commissioners, shareholders and employees).

(5) The Second Party, the Third Party and the Company agree to indemnify, defend and hold the First Party harmless against any and all claims, demands, cause of action, losses, costs, expenses, obligations, liabilities or damages, including reasonable attorney's fees, arising out of or otherwise in respect of breach of this Agreement by them.

(6) Each Party shall not be liable to the other for direct or indirect losses suffered by the other Party as a consequence of PN Jaksel Stipulation No. 203/2016 and Opposition Case. Such direct and indirect consequential losses,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan. Kerugian-kerugian tidak langsung dan kerugian-kerugian akibat tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, hilangnya keuntungan atau pendapatan yang diharapkan, hilangnya produksi, hilangnya kontrak atau order, keterlambatan, ekonomi atau finansial yang mungkin dialami oleh masing-masing Pihak.

including but not limited to, loss of expected profit or income, loss of production, loss of contract or order, delays, economic or financial that may be suffered by the respective Parties.

(7) Para Pihak setuju untuk melakukan perubahan nama Perseroan dengan menghilangkan kata "Niederelbe" dari nama Perseroan untuk selamanya atau secara permanen. Untuk keperluan itu, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk menandatangani Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan tentang perubahan nama Perseroan (**Lampiran I**).

(7) *The Parties agree to effect the change of Company name by removing the word "Niederelbe" from the Company name henceforth or permanently. For such purpose, First Party and Second Party agree and concur to execute the Circular Resolution of Shareholders of the Company regarding the Change of Company Name (**Attachment I**).*

(8) Dalam hal perubahan nama Perseroan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (7) telah dilakukan, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Perseroan berjanji tidak akan mengubah kembali nama Perseroan dengan menggunakan kata "Niederelbe" dan/atau "NSB" dan/atau kata lainnya yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan nama Pihak Pertama, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan, dan dapat menimbulkan kesan bagi pihak-pihak lain dimana Perseroan memiliki hubungan atau afiliasi dengan Pihak Pertama, dengan cara apapun juga.

(8) *In the event that the change of Company name as intended in Article 2 paragraph (7) has been effected, Second Party, Third Party and the Company warrants that it shall not change the Company name back by using the word "Niederelbe" and/or "NSB" and/or other words that have similar meaning in substance with the name of First Party, either in part or in full, and may give rise to the impression of other parties that the Company has a relationship or affiliation with First Party, in any way whatsoever.*

(9) Dengan telah dilaksanakannya Pengalihan Saham NSB, maka Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Perseroan akan melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan dalam rangka mengubah data Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Koordinasi Penanaman Modal ("**BKPM**") dan institusi-institusi lain yang relevan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan susunan para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi Perseroan dan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing menjadi Perseroan

(9) *Upon the completion of Transfer of NSB Shares, Second Party, Third Party and Company will take administrative actions to change the Company's data in the Minister of Law and Human Rights, the Investment Coordinating Board ("**BKPM**") and any other relevant institutions, including but not limited to the change of composition of shareholders, board of commissioners and board of directors of the Company and the status of Company from Foreign Investment Limited Liability Company to Domestic Investment*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri.

Limited Liability Company.

- (10) Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Perseroan setuju untuk memberikan salinan-salinan dari akta-akta dan/atau dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan Pengalihan Saham NSB, termasuk tetapi tidak terbatas pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tentang persetujuan rencana pengalihan Saham NSB, perubahan nama Perseroan, dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan surat persetujuan perubahan status Perseroan yang diterbitkan oleh BKPM.

- (10) Second Party, Third Party and Company agree to provide the copy of deeds and/or documents issued in the framework of the implementation of Transfer of NSB Shares, including but not limited to the Deed of Statement of Shareholders' Decision regarding the approval of Transfer of NSB Shares plan, the change of Company's name, the change of shareholders' composition of the Company and letter issued by BKPM regarding the approval of change of Company's status.

PASAL 3

LAIN-LAIN

- (1) Segala kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaksanaan Pengalihan Saham NSB menjadi tanggungan atau beban masing-masing Pihak.
- (2) Biaya notaris yang diperlukan sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk memberitahukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan nama Perseroan dan perubahan struktur pemegang saham Perseroan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan menjadi tanggungan atau beban Pihak Kedua.
- (3) Apabila salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dengan cara apapun berdasarkan undang-undang yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan selebihnya dalam Perjanjian ini tidak terpengaruh atau terbatas dengan cara apapun, dengan ketentuan bahwa dalam hal tersebut para Pihak harus menggunakan usaha terbaiknya untuk memberlakukan ketentuan yang tidak sah, melawan hukum dan yang tidak dapat dilaksanakan

ARTICLE 3

OTHER PROVISIONS

- (1) All tax obligations arising from the Transfer of NSB Shares shall be borne by or charged to each Party.
- (2) Notary fees in connection with the obligations of the Company to notify the Minister of Law and Human Rights on the changes in the Company's name and Company's shareholders structure as stipulated in the Circular Resolution of Shareholders of the Company to be borne by or charged to Second Party.
- (3) If any one or more of the provisions contained in this Agreement shall be invalid, illegal or unenforceable in any respect under any applicable laws, the validity, legality or enforcement of the remaining provisions contained herein shall not in any way be affected or impaired, provided that in such a case the Parties shall use their best efforts to give valid, legal or enforceable effect to the invalid, illegal or unenforceable provisions hereof by entering into and executing new valid, legal or enforceable provision(s).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengadakan dan menandatangani ketentuan baru yang sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan.

(4) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum negara Republik Indonesia.

(5) Perjanjian ini ditandatangani dalam dua bahasa yaitu menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Jika terdapat inkonsistensi karena perbedaan interpretasi bahasa, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

(6) Perjanjian ini tidak boleh diakhiri tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

(7) Perjanjian ini menggantikan seluruh kesepakatan lisan terdahulu yang dibuat oleh Para Pihak sehubungan dengan penyelesaian seluruh permasalahan yang ada di antara Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan yang termuat dalam Penetapan PN Jaksel No. 203/2016 dan Perkara Perlawanan.

(8) Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa setiap sengketa, ketidaksepahaman atau tuntutan yang berasal dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(9) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh masing-masing Pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam 5 (lima) rangkap, yang masing-masing rangkapnya dibubuhi meterai yang cukup dan kemudian masing-

(4) *This Agreement is set forth and interpreted by virtue of the laws of the Republic of Indonesia.*

(5) *This Agreement is executed in a bilingual format, namely in English and Bahasa Indonesia. If there are any inconsistencies due to differing language interpretations, then the Bahasa Indonesia version shall prevail.*

(6) *This Agreement shall not be terminated without the approval of the Parties in writing.*

(7) *This Agreement shall supersede all previous verbal agreements between the Parties in connection with resolution of all existing matters between the Parties, including but not limited to matters set forth in PN Jaksel Stipulation No. 203/2016 and the Opposition Case.*

(8) *The Parties herewith agree that all disputes, misunderstandings or claims originating from or related to this Agreement, shall be resolved through the South Jakarta District Court.*

(9) *The respective Party herewith presents and warrants that this Agreement is drawn up and executed by the respective Party in full cognizance and without duress from any party whomsoever.*

Hence, this Agreement is drawn up and executed on this day and date as specified in the foregoing, drawn up in 5 (five) copies, respectively duly stamped and thus each copies will be given to the Parties and Panel of Judges of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing rangkapnya diberikan kepada
Para Pihak dan Majelis Hakim Perkara
Perlawanan.

Opposition Case.

Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Pelawan dan Terlawan menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui Perjanjian tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 Rgb serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

P U T U S A N :

No. 746/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt. Sel

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 November 2017 tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya berjumlah Rp. 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 23 November 2017, dengan susunan Majelis Hakim : Krisnugroho,Sp,SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim dan Made Sutrisna,SH.M.Hum., serta Florensani Kendenan,S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dibantu oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi Dewi Resmiati,SH., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Made Sutrisna,S.H.,M.Hum.,

Krisnugroho,Sp.S.H.M.H.,

2. Florensani Kendenan,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati,SH.,

Biaya Perkara :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 805.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Rp. 931.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak Pelawan dan Terlawan untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 November 2017 tersebut diatas ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya berjumlah Rp 931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Kamis, tanggal 23 November 2017, dengan susunan Majelis Hakim : Krisnugroho.Sp,SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim dan Made Sutrisna,SH.M.Hum., serta Florensani Kendenan., SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh majelis Hakim tersebut, didampingi Dewi Resmiati,SH. selaku Panitera Pengganti. diihadiri oleh Kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1.Made Sutrisna,S.H.M.Hum

Krisnugroho Sp,S.H.M.H.,

2. Florensani Kendenan,S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati,SH.

Biaya Perkara :

- Pendaftaran /PNBP..... . Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 805.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 931.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 226/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DYAH RETNO PALUPI, beralamat di Jl. Cempaka Indah No. 5 Rt. 03 Rw.09 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nasib Maringan Silaban, SH. Advokat / Penasehat Hukum umum yang berkantor di Jl. Warung Buncit Raya No. 12 A Mampang Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

SURUNG PANJAITAN, terakhir diketahui beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Cempaka Indah No. 5 Rt.03, Rw.09 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dapot Diaman, SH Advokat berkantor di Jl. Sungai Tirem No. 43, Marunda Baru Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 12 November 2013 kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara No. 226/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TIM antara Tergugat dengan Penggugat telah berhasil menyelesaikan sengketa dengan cara Damai ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perdamaianya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian antara Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah diatasnya sebuah bangunan

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka Para Pihak dengan ini mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk sepakat dan setuju tanpa dapat dicabut kembali untuk melakukan hal-hal seperti tersebut dibawah ini :

Bahwa dalam Mediasi yang dilakukan pada hari : Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 telah tercapai Musyawarah dan mupakat kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa ini dengan cara berdamai sebagaimana hal-hal yang disebutkan dibawah ini sebagai berikut :

PASAL I PENYELESAIAN

1. Pihak Pertama telah memberikan penjelasan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyatakan memahami penjelasan tersebut ;

3

2. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengakhiri kesalahpahaman yang terjadi baik sekarang maupun yang akan datang, dengan menggunakan syarat dan ketentuan dimaksud dalam Perjanjian ini, Oleh karena itu Para Pihak tidak akan melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun baik perdata maupun pidana serta tidak akan mengajukan laporan apapun kepadainstansi yang berwenang manapun sehubungan dengan Kesalahpahaman dan / atau Perjanjian ini antara satu Pihak terhadap Pihak lainnya ;

PASAL 2 KEWAJIBAN PARA PIHAK

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Guna menjalin tali kasih, Pihak Pertama secara suka rela memberikan bantuan material uang, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pihak Kedua, Pemberian bentuk perhatian tersebut dilakukan secara tunai dan sekaligus oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, pembayaran tersebut harus sudah diterima oleh Pihak Kedua pada saat penandatanganan Perjanjian ini dan Perjanjian ini merupakan tanda bukti penyerahan dan penerimaan uang yang sah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ;
2. Sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam pasal 1 diatas Pihak Kedua menjaminkan tidak akan melakukan upaya hukum pidana dan / atau perdata serta menjamin tidak akan mengajukan laporan kepada instansi yang berwenang dalam bentuk apapun juga, serta tidak akan mempublikasikan kepada media baik cetak maupun elektronik sehubungan dengan Kesalahpahaman yang pernah terjadi diantara Para Pihak, apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini maka Pihak Kedua wajib untuk segera mengembalikan uang yang telah diterima dari Pihak Pertama ;
3. Pihak Kedua sepakat dan setuju bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian ini dan diterimanya uang dimaksud dalam pasal 2.1. Perjanjian ini, berjanji tidak akan mengajukan tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun juga kepada Pihak Pertama ;
4. Pihak Kedua tidak akan menyebarluaskan dengan cara apapun juga isi Perjanjian ini kepada Pihak Lainnya sehingga pada akhirnya dapat merugikan secara langsung kepentingan Pihak Pertama ;
5. Perjanjian ini akan di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Akta Perdamaian diantara Para Pihak ;

4

PASAL 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak dengan ini menyetujui bahwa Perjanjian ini memiliki ketentuan hukum mengikat dan bersifat final dan masing-masing dari Para Pihak tidak akan mencabut, membatalkan atau menghambat Perjanjian ini dengan cara apapun juga ;
2. Bahwa Pihak yang menandatangani dan mewakili Para Pihak dalam Perjanjian ini sepenuhnya mempunyai kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan isi Perjanjian ini serta segala akibat hukumnya dan masing-masing pihak telah mengambil semua tindakan-tindakan yang berkaitan dengan persetujuan-persetujuan yang dibutuhkan untuk menandatangani serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini ;

PASAL 4

KEJADIAN KELALAIAN DAN/ATAU PELANGGARAN

Setiap kejadian atau peristiwa berikut ini merupakan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian ini (selanjutnya secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama disebut " Kejadian Kelalaian dan/atau Pelanggaran") ;

- a. Pihak Pertama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dan dinyatakan Pasal 2 (1) Perjanjian ini ; atau
- b. Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dan dinyatakan Pasal 2 (2,3,4) Perjanjian ini atau ;

5

- c. Para Pihak melanggar hal-hal yang dinyatakan dan yang ditentukan dalam Perjanjian ini ;

PASAL 5

KETENTUAN PENUTUP

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya oleh Para Pihak dan Perjanjian ini hanya dapat diubah atau ditambah dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak ;
2. Perjanjian ini memuat keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan Pokok persoalan yang diatur berdasarkan Perjanjian ini dan menggantikan semua diskusi, negosiasi yang pernah dilakukan sebelumnya, di antara Para Pihak ;
3. Bahwa dengan Perjanjian Perdamaian ini maka perkara perdata No. 188/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim telah diakhiri secara damai dan final ;

Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat , para Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui Perjanjian tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 Rgb serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

3. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak ;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut diatas ;
5. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya berjumlah Rp. 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : **Rabu** , tanggal **15 Agustus 2012**, dengan susunan Majelis Hakim : **NATSIR SIMANJUNTAK, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim dan **EDY SUBROTO , SH.MH.** serta **KASWANTO, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota . -----

6

Putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : itu juga : **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2012**, oleh majelis Hakim tersebut, didampingi **DEWI RESMIATI,SH.** selaku Panitera Pengganti. dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat ;

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota ,

ttd

1. EDY SUBROTO,SH.MH.

ttd

2. KASWANTO, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

NATSIR SIMANJUNTAK, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEWI RESMIATI, SH.

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
6. Panggilan	Rp.	500.000,-
7. Redaksi	Rp.	5.000,-
8. Materai	Rp.	12.000,-

Jumlah	Rp.	622.000,-
--------	-----	-----------

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 226/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DYAH RETNO PALUPI, beralamat di Jl. Cempaka Indah No. 5 Rt. 03 Rw.09 Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Nasib Maringan Silaban, SH. Advokat / Penasehat Hukum umum yang berkantor di Jl. Warung Buncit Raya No. 12 A Mampang Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

SURUNG PANJAITAN, terakhir diketahui beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Cempaka Indah No. 5 Rt.03, Rw.09 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dapot Diaman, SH Advokat berkantor di Jl. Sungai Tirem No. 43, Marunda Baru Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juli 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Berdasarkan Surat Perdamaian tertanggal 12 November 2013 kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara No. 226/Pdt.G/2013/PN.Jkt.TIM antara Tergugat dengan Penggugat telah berhasil menyelesaikan sengketa dengan cara Damai ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana perdamaianya dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Perdamaian antara Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah diatasnya sebuah bangunan rumah permanent yang terletak di Jl. Cempaka Indah No. 5 Rt.03 Rw.09 Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung Kota Jakarta Timur dengan ukuran luas 101 m persegi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2782 tertanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Ukur No. 280/Cakung Timur/2010 tertanggal 16 Juli 2010 atas nama Pihak Kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur ;
2. Sebidang Tanah yang terletak di Rt.03/02-01 Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Kab Bekasi Jawa Barat dengan ukuran luas 190 M persegi sesuai Sertipikat Hak Milik No. 01170 tertanggal 5 Maret 1999 dan Surat Ukur No. 00555/Sumberjaya/1999 tertanggal 3 Maret 1999 atas nama Pihak Kedua yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Bekasi Provinsi Jawa Barat ;
3. Sebidang tanah yang terletak di Jl. Akong Simpang 4 Dusun Lamo Rt.17 Rw.01 Kelurahan Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir Kab Tebo Prov Jambi dengan ukuran luas 3,5 Ha sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sugino dengan Pihak Pertama tertanggal 29 Juli 2009 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sungai Bengkal Akhmad, HS,S.Pd. dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) serta diperkuat dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh para pihak yang berbatasan langsung dan diketahui oleh Kepala Kel. Sungai Bengkal Muhammad Nur S.Pd. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Bikler Sihombing
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Martogi manurung
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Narno
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan
4. Sebidang tanah yang terletak di simpang 4 Dusun Lamo Rt.17 Rw.01 Kel. Sungai Bengkal Kec. Tebo Ilir, Kab Tebo Prov Jambi dengan ukuran luas 1,3 Ha sesuai Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Drs Afrizal dengan Pihak Pertama tertanggal 7 Mei 2010 yang diketahui oleh Kepala Lelurahan Sungai Bengkal Muhammad Nur S.Pd. dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) serta diperkuat dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) tertanggal 30 Juli 2012 yang ditandatangani oleh para pihak yang berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan diketahui oleh Kepala Kel. Sungai Bengkal Muhammad Nur S.Pd. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Martogi Manurung
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Simamora
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Dyah Retno Palupi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

5. Sebidang Tanah yang terletak di Jl. Akong Dusun Iamo Rt.17 Rw. 01 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir, Kab. Tebo Prov Jambi dengan ukuran luas 120.000 M² (12 Ha) sesuai Surat Keterangan Tanah Kelapa Kelurahan Sungai Bengkal Bp. Marbawi Daud tertanggal 23 Maret 1994 No. 521.5/40/1994 yang terbagi didalam 6 (enam) surat masing-masing seluas 2 Ha, sesuai Surat Pernyataan Zulkifli, BA tertanggal 22 Januari 1994 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sungai Bengkal Marbawi Daud, serta diperkuat dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh para pihak yang berbatasan langsung dengan sebidang tanah tersebut yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Kel. Sungai Bengkal Marbawi Daud ;

6. Sebidang tanah yang terletak di simpang 4 Dusun Lamo Rt.17,Rw.01 Kel. Sungai Bengkal, Kec. Tebo Ilir Kab. Tebo Prov Jambi dengan ukuran luas 20.000 M² (2Ha) sesuai Surat keterangan Jual Beli Tanah antara M. Azis dengan Pihak Pertama tertanggal 17 Desember 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala kelurahan Sungai Bengkal Muhammad Nur S.Pd. serta diperkuat dengan Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh para pihak yang berbatasan langsung dan diketahui oleh Kepala Kel. Sungai Bengkal Muhammad Nur .Pd ;

Selanjutnya Para Pihak yang didampingi para Kuasa Hukumnya masing-masing yang ikut menjadi saksi dengan bertandatangan pada perjanjian damai, telah bersepakat untuk membagi Harta Bersama tersebut diatas dengan ketentuan sebagai berikut ;

1. Pihak Kedua menerangkan dan setuju untuk memberikan Dana Penggantian sebesar setengah (50%) sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Pihak Pertama, untuk sebidang tanah diatasnya sebuah bangunan rumah permanent yang terletak di Jl. Cempaka Indah No. 5 Rt.03 Rw,009, Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Kota Jakarta Timur dengan ukuran luas 101 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi sesuai Sertifikat Hak Milik No. 2782 tertanggal 11 Oktober 2010 dan Surat Ukur No. 280/Cakung Timur/2010 tertanggal 16 Juli 2010 atas nama Pihak Kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur. Pembayaran uang penggantian sebesar setengah (50 %) tersebut dilakukan oleh Pihak Kedua setelah harta bersama yang terdapat pada point 3,4,5 dan 6 telah terjual dan uang penggantian tersebut diterima oleh Pihak Pertama, maka tanah dan bangunan di atasnya menjadi milik Pihak Kedua ;

2. Pihak Kedua menerangkan dan setuju untuk memberikan Dana Penggantian setengah (50%) sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun terakhir yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Pihak Pertama, untuk Sebidang Tanah yang terletak di Rt.03/02-01 Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun, Kab Bekasi Jawa Barat dengan ukuran luas 190 m persegi sesuai Sertipikat Hak Milik No. 01170 tertanggal 5 Maret 1999 dan Surat Ukur No. 00555/Sumberjaya/1999 tertanggal 3 Maret 1999 atas nama Pihak Kedua yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat. Pembayaran uang penggantian sebesar setengah (50 %) tersebut dilakukan oleh pihak Kedua setelah harta bersama yang terdapat pada point 3,4,4 dan 6 telah terjual dan uang penggantian tersebut diterima oleh Pihak Pertama, maka sebidang tanah tersebut menjadi milik Pihak Kedua ;
3. Pihak Pertama dan Pihak kedua bersepakat dan setuju untuk menjual Harta Bersama pada point 3,4,5 dan 6 diatas kepada Pihak Ketiga, dan hasil penjualan tersebut di bagi 2 (dua) yang mana masing-masing Pihak mendapatkan setengah 50 % (lima puluh persen), setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses penjualan harta bersama tersebut ;
4. Dengan adanya pembagian bersama dan Perjanjian Damai ini Pihak Pertama tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan permasalahan Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 226/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dinyatakan selesai dan tidak ada lagi gugatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak Pertama terhadap Pihak Kedua atau pihak lainnya,maupun dari Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama atau Pihak lainnya ;
5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sepakat dan setuju untuk secara bersama-sama memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Harta bersama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 226/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim menerima Perjanjian Damai ini dan memutuskan sesuai dengan Perjanjian Damai yang ditanda tangani Para Pihak ;

Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut ditulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui Perjanjian tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 Rgb serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

9. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak ;
10. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Perjanjian Perdamaian tersebut diatas ;
11. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara masing-masing separuhnya berjumlah Rp. 622.000,- (enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari : **Rabu** , tanggal **13 Nopember 2013**, dengan susunan Majelis Hakim : **BERTON SIHOTANG, SH.MH.** selaku Ketua Majelis Hakim dan **PURWADI, SH.M.Hum.** serta **SATRIYO BUDIYONO, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa** tanggal **19 Nopember 2013** oleh majelis Hakim tersebut, didampingi **DEWI RESMIATI, SH.** selaku Panitera Pengganti. diihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. PURWADI, SH.M.Hum.

BERTON SIHOTANG, SH.MH.

Panitera Pengganti,

2. SATRIYO BUDIYONO, SH.M.Hum.



Panitera Pengganti,

ttd

DEWI RESMIATI, SH.

Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	75.000,-
12. Panggilan	Rp.	500.000,-
13. Redaksi	Rp.	5.000,-
14. Materai	Rp.	12.000,-

Jumlah	Rp.	622.000,-
--------	-----	-----------

(enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa selain alasan cekcok terus menerus di atas, Majelis Hakim berdasarkan bukti P-5 keterangan dokter Psichiatri Dr. S. Handiono, dihubungkan dengan keterangan saksi ahli Dra. Lidwina Banowati, M.Psi, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Tergugat telah pernah berkonsultasi pada psikiater, terlepas dari apa hasil dan kesimpulan konsultasi tersebut, namun hal tersebut telah menjadi penyebab atau alasan Penggugat dan Tergugat yang saling menuding bahwa pasangannya masing-masing tidak mampu melakukan kewajiban sebagai suami atau sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah pula mengajukan bukti T-3 dan T-4, masing-masing berupa keterangan dokter psikiater, namun terlepas dari apa diagnosa yang diberikan oleh para dokter psikiater tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat fakta yang menjadi perseteruan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus dengan perceraian dapat dikabulkan karena memenuhi ketentuan pasal 19 butir 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum dari Pengadilan yang memutus perceraian tersebut untuk memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi (Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini ;

Hal 21 dan 23 Putusan No. 37/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)